

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR        TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan adil, efektif, efisien, dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

- (1) Standar harga satuan Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kabupaten Magelang tahun anggaran 2025.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan pokok standar harga satuan;
  - b. besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
  - c. besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.

- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 2

Standar harga satuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
  - b. memperhatikan asas efisiensi.
- (2) Dalam hal besaran harga pasar melebihi standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini Pemerintah Desa melaksanakan survei harga yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran survei harga.
- (3) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal .....2024  
Pj. BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

KETENTUAN POKOK STANDAR HARGA SATUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Staf Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
15. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Desa.
19. Tanah Desa adalah..... \*tanah kas desa

## BAB II PENGORGANISASIAN

### A. TIM ATAU PANITIA KEGIATAN

Pemerintah Desa dapat membentuk tim atau panitia kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tim atau panitia kegiatan seperti dimaksud tidak sama dengan TPK pengadaan barang/jasa di desa.

Pembentukan tim atau panitia kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektivitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran. Tim atau panitia kegiatan melaksanakan kegiatan dengan ketentuan:

1. Tim atau panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Susunan tim atau panitia kegiatan diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab.
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua
  - c. Kepala seksi selaku sekretaris
  - d. Anggota berasal dari Perangkat Desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat yang terkait
  - e. Petugas administrasi berasal dari unsur Perangkat Desa

### B. HONORARIUM KEGIATAN

Honorarium kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorarium bulanan/paket diberikan kepada tim atau panitia kegiatan yang dibayarkan secara bulanan atau berupa paket kegiatan.
2. Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut untuk kegiatan:
  - a. pengelolaan keuangan desa;
  - b. pengelolaan aset desa;
  - c. penyusunan RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa;
  - d. pengisian Perangkat Desa;
  - e. pengisian BPD;
  - f. penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran;
  - g. LPPD akhir masa jabatan (AMJ);
  - h. tim tukar-menukar tanah Desa yang penggantinya diberikan dalam bentuk uang.
3. Pembayaran honorarium bulanan/paket tim atau panitia kegiatan dapat diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 hari kalender pada bulan berkenaan.
4. Honorarium sidang/rapat dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan untuk kegiatan: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
5. Honorarium sidang tim atau panitia kegiatan dan honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
6. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
7. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan perjam pelajaran.

8. 1 (satu) jam pelajaran adalah 60 menit.
9. Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan orang per paket kegiatan.
10. Honorarium tenaga ahli pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan maksimal 2% dari nilai kegiatan.
11. TPK dapat diberikan biaya operasional yang di dalamnya termasuk honorarium sesuai kemampuan keuangan desa paling tinggi 5% (lima persen) dari total plafon kegiatan pengadaan barang/jasa.
12. Uang saku dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.
13. Pelaksanaan pemungutan/penyetoran pajak penghasilan (PPh) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
3. Biaya perjalanan dinas untuk ketua lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat/ketua TPK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Sekretaris Desa.
4. Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga kemasyarakatan/TPK selain ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus.
5. Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
6. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. Uang Harian  
Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perjalanan Dinas (SPD).
    - 1) Perjalanan dinas luar daerah  
Satuan biaya uang harian perjalanan meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
    - 2) Perjalanan dinas dalam daerah
      - a) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP sampai dengan 20 km.
      - b) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP lebih dari 20 km.
  - b. Biaya Transport  
Biaya transportasi dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah printout Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua.
    - 2) Dalam hal tidak tersedia mesin printout/rusak, dapat menggunakan nota pembelian secara manual dicap dan diparaf petugas SPBU.
    - 3) Penggunaan Pesawat Terbang / Kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/ kapal kelas di bawahnya, kecuali :
      - Mendampingi Bupati/Wakil Bupati/DPRD
      - Tiket tidak tersedia.
    - 4) Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a) Keberangkatan

- Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b) Kepulangan

- Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan;
- Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- 5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
- 6) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- 7) Biaya tol dan parkir dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan dibuktikan dengan bukti yang sah/ dapat menggunakan print saldo awal dan saldo akhir tol.
- 8) Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang.

c. Biaya Penginapan

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara *at cost* (sesuai harga yang tertera dalam nota).
- 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

7. Pelaksanaan perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) kali uang harian.
- b. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa), surat perintah tugas oleh Kepala Desa atau ketua BPD, laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/ *bill* hotel (jika menginap), nota BBM dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar daerah) dan daftar penerimaan perjalanan dinas.
- c. Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
- e. Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah.
- f. Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibatalkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
- h. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi:
  - (1) Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Kepala Desa;
  - (2) Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas;
  - (3) Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (3) sebagai berikut:
  - (1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - (2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

#### D. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar pemerintah desa atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Paket *Fullboard*  
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
2. Paket *Fullday*  
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Paket *Halfday*  
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor  
Uang harian diberikan secara lumpsum berdasarkan indeks masing-masing. Biaya transport dapat diberikan kepada peserta rapat/pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di luar daerah dari anggaran APB Desa.

#### E. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya Konsumsi rapat diberikan untuk biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. Pengadaan kudapan rapat biasa dan dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam.
2. Pengadaan makan rapat biasa hanya dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan rapat paling singkat 4 (empat) jam.
3. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 8 (delapan) jam dapat diberikan makan 1 (satu) kali dan kudapan 2 (dua) kali.
4. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 12 (dua belas) jam dapat diberikan makan 2 (dua) kali dan kudapan 3 (tiga) kali.

#### F. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN



Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik desa; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pemerintah desa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pemerintah desa barang untuk melakukan pemeliharaan.

#### G. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

#### H. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pengelola inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal atau beroperasi dengan baik. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

#### I. UANG LEMBUR

Pemberian uang lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 jam penuh di luar jam kerja.
2. Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Kepala Desa secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan.
3. Lembur minimal 4 (empat) jam dapat diberikan uang makan 1 kali. Uang makan lembur hanya diberikan maksimal 2 kali dalam sehari.
4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besarnya uang lembur/jam.
5. Pertanggungjawaban uang lembur berupa surat perintah lembur, daftar hadir lembur, berita acara serah terima hasil lembur, laporan hasil lembur, dan daftar penerimaan uang lembur.

#### J. UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/BINTEK/KEGIATAN

Uang saku peserta sosialisasi/bintek/kegiatan diberikan apabila pelaksanaan sosialisasi/bintek/kegiatan minimal 4 jam.

Pj. BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS  
1. UANG HARIAN LUAR KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Aceh		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	320.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	310.000,00
2.	Sumatera Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
3.	Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
4.	Kepulauan Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
5.	Jambi		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
6.	Sumatera Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
7.	Sumatera Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
8.	Lampung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
9.	Bengkulu		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
10.	Bangka Belitung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	370.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000,00
11.	Banten		

	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
12.	Jawa Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
13.	DKI Jakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	500.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	490.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	480.000,00
14.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
15.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	380.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	370.000,00
16.	Jawa Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	370.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000,00
17.	Bali		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	440.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	410.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	390.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
20.	Kalimantan Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
21.	Kalimantan Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	320.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	310.000,00
22.	Kalimantan Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
23.	Kalimantan Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
24.	Kalimantan Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
25.	Sulawesi Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00

	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
26.	Gorontalo		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
27.	Sulawesi Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	370.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000,00
28.	Sulawesi Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
29.	Sulawesi Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
30.	Sulawesi Tenggara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	330.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000,00
31.	Maluku		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	340.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000,00
32.	Maluku Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	390.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000,00
33.	Papua		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	540.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000,00
34.	Papua Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	440.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000,00
35.	Papua Barat Daya		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	440.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000,00
36.	Papua Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	540.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000,00
37.	Papua Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	540.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000,00
38.	Papua Pegunungan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000,00
	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	540.000,00
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000,00

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	50.000,00
2.	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	45.000,00
3.	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	40.000,00

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP LEBIH DARI 20 KM

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	75.000,00
2.	Sekdes/ Anggota BPD	Orang/Hari	60.000,00
3.	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	50.000,00

4. BIAYA TAKSI

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000,00
3.	Riau	Orang/Kali	101.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000,00
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000,00
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000,00
11.	Banten	Orang/Kali	536.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000,00
13.	Jakarta	Orang/Kali	256.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000,00
15.	Yogyakarta	Orang/Kali	267.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000,00
17.	Bali	Orang/Kali	227.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000,00
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000,00
33.	Papua	Orang/Kali	513.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000,00

5. BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
-----	--------	--------	------------

1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Hari	770.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	699.000,00
3.	Riau	Orang/Hari	852.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	792.000,00
5.	Jambi	Orang/Hari	580.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	701.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	861.000,00
8.	Lampung	Orang/Hari	580.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Hari	692.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	649.000,00
11.	Banten	Orang/Hari	724.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	686.000,00
13.	DKI Jakarta	Orang/Hari	730.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	750.000,00
15.	DI Yogyakarta	Orang/Hari	845.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	814.000,00
17.	Bali	Orang/Hari	1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	688.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	697.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	804.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	904.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	978.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Hari	955.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	786.000,00
31.	Maluku	Orang/Hari	667.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	605.000,00
33.	Papua	Orang/Hari	1.038.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Hari	967.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	967.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	1.038.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	1.536.000,00

6. BIAYA TIKET KENDARAAN UMUM

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tiket Kereta Api	Orang/Kali	700.000,00
2.	Tiket Bus/travel/sejenisnya	Orang/Kali	500.000,00

7. BIAYA TIKET PESAWAT TERBANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	4.107.000,00
2	Jakarta Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.268.000,00
3	Balikpapan Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	9.669.000,00
4	Balikpapan Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.749.000,00
5	Banda Aceh Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	9.765.000,00
6	Banda Aceh Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	5.380.000,00
7	Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	5.155.000,00

8	Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.760.000,00
9	Bandung Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	3.369.000,00
10	Bandung Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.129.000,00
11	Banjarmasin Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.723.000,00
12	Banjarmasin Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.022.000,00
13	Batam Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.370.000,00
14	Batam Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.936.000,00
15	Biak Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	15.648.000,00
16	Biak Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	8.108.000,00
17	Jambi Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	6.653.000,00
18	Jambi Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.551.000,00
19	Jayapura Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	13.274.000,00
20	Jayapura Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	7.690.000,00
21	Yogyakarta Ke Denpasar-Bisnis	Orang/Kali	3.861.000,00
22	Yogyakarta Ke Denpasar-Ekonomi	Orang/Kali	2.481.000,00
23	Yogyakarta Ke Makassar-Bisnis	Orang/Kali	6.525.000,00
24	Yogyakarta Ke Makassar-Ekonomi	Orang/Kali	3.893.000,00
25	Yogyakarta Ke Manado-Bisnis	Orang/Kali	10.536.000,00
26	Yogyakarta Ke Manado-Ekonomi	Orang/Kali	5.722.000,00
27	Yogyakarta Ke Medan-Bisnis	Orang/Kali	9.519.000,00
28	Yogyakarta Ke Medan-Ekonomi	Orang/Kali	4.770.000,00
29	Yogyakarta Ke Padang-Bisnis	Orang/Kali	7.969.000,00
30	Yogyakarta Ke Padang-Ekonomi	Orang/Kali	4.000.000,00
31	Yogyakarta Ke Palembang-Bisnis	Orang/Kali	6.460.000,00
32	Yogyakarta Ke Palembang-Ekonomi	Orang/Kali	3.380.000,00
33	Yogyakarta Ke Pekanbaru-Bisnis	Orang/Kali	8.022.000,00
34	Yogyakarta Ke Pekanbaru-Ekonomi	Orang/Kali	4.054.000,00
35	Yogyakarta Ke Pontianak-Bisnis	Orang/Kali	6.910.000,00
36	Yogyakarta Ke Pontianak-Ekonomi	Orang/Kali	3.840.000,00
37	Yogyakarta Ke Timika-Bisnis	Orang/Kali	11.894.000,00
38	Yogyakarta Ke Timika-Ekonomi	Orang/Kali	7.038.000,00
39	Kendari Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	8.129.000,00
40	Kendari Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.706.000,00
41	Kupang Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.348.000,00
42	Kupang Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.182.000,00
43	Mataram Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	4.417.000,00
44	Mataram Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.781.000,00
45	Palangkaraya Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.477.000,00
46	Palangkaraya Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.022.000,00
47	Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	6.065.000,00
48	Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.262.000,00

8. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK  
*FULLBOARD*

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	752.500,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	752.500,00
3.	Riau	Orang/Paket	591.250,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	623.500,00
5.	Jambi	Orang/Paket	860.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	688.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	752.500,00
8.	Lampung	Orang/Paket	645.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Paket	913.750,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	806.250,00
11.	Banten	Orang/Paket	860.000,00



12.	Jawa Barat	Orang/Paket	806.250,00
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	967.500,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	645.000,00
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	752.500,00
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	1.236.250,00
17.	Bali	Orang/Paket	1.021.250,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	752.500,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	752.500,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	645.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	967.500,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	752.500,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	752.500,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	752.500,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	752.500,00
26.	Gorontalo	Orang/Paket	1.290.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	752.500,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.075.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	752.500,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	645.000,00
31.	Maluku	Orang/Paket	752.500,00
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	645.000,00
33.	Papua	Orang/Paket	967.500,00
34.	Papua Barat	Orang/Paket	1.075.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	1.075.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	1.075.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	1.075.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	1.075.000,00

9. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
FULLBOARD DI LUAR KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
2.	Sumatera Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
3.	Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
4.	Kepulauan Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
5.	Jambi		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
6.	Sumatera Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
7.	Sumatera Selatan		

	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
8.	Lampung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
9.	Bengkulu		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
10.	Bangka Belitung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
11.	Banten		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
12.	Jawa Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000,00
13.	DKI Jakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	140.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	130.000,00
14.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
15.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000,00
16.	Jawa Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000,00
17.	Bali		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	120.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	110.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000,00
20.	Kalimantan Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
21.	Kalimantan Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00

	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
22.	Kalimantan Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
23.	Kalimantan Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000,00
24.	Kalimantan Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000,00
25.	Sulawesi Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
26.	Gorontalo		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
27.	Sulawesi Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
28.	Sulawesi Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000,00
29.	Sulawesi Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
30.	Sulawesi Tenggara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
31.	Maluku		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000,00
32.	Maluku Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00
33.	Papua		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	160.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	150.000,00
34.	Papua Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	120.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	110.000,00
35.	Papua Barat Daya		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Paket	120.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	110.000,00
36.	Papua Tengah		

	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000,00
37.	Papua Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000,00
38.	Papua Pegunungan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000,00

10. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK  
FULLDAY

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (RP)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	275.000,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	250.000,00
3.	Riau	Orang/Paket	220.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	255.000,00
5.	Jambi	Orang/Paket	270.000,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	200.000,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	265.000,00
8.	Lampung	Orang/Paket	180.000,00
9.	Bengkulu	Orang/Paket	250.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	360.000,00
11.	Banten	Orang/Paket	275.000,00
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	300.000,00
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	375.000,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	240.000,00
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	285.000,00
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	300.000,00
17.	Bali	Orang/Paket	375.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	375.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	325.000,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	275.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	275.000,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	250.000,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	280.000,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	280.000,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	250.000,00
26.	Gorontalo	Orang/Paket	175.000,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	280.000,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	280.000,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	360.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	260.000,00
31.	Maluku	Orang/Paket	275.000,00
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	275.000,00
33.	Papua	Orang/Paket	400.000,00
34.	Papua Barat	Orang/Paket	350.000,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	350.000,00
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	400.000,00
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	400.000,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	400.000,00

11. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK  
HALFDAY

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	268.750,00
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	161.250,00
3.	Riau	Orang/Paket	172.000,00
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	236.500,00
5.	Jambi	Orang/Paket	193.500,00
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	161.250,00
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	192.425,00
8.	Lampung	Orang/Paket	204.250,00
9.	Bengkulu	Orang/Paket	215.000,00
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	295.625,00
11.	Banten	Orang/Paket	268.750,00
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	322.500,00
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	322.500,00
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	193.500,00
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	204.250,00
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	322.500,00
17.	Bali	Orang/Paket	322.500,00
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	290.250,00
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	279.500,00
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	258.000,00
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	252.625,00
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	198.875,00
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	188.125,00
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	188.125,00
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	188.125,00
26.	Gorontalo	Orang/Paket	177.375,00
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	247.250,00
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	204.250,00
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	241.875,00
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	198.875,00
31.	Maluku	Orang/Paket	241.875,00
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	161.250,00
33.	Papua	Orang/Paket	263.375,00
34.	Papua Barat	Orang/Paket	295.625,00
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	295.625,00
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	295.625,00
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	295.625,00
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	295.625,00

12. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
FULLBOARD DI DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000,00
2.	Sekretaris Desa/ Anggota BPD Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000,00

13. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	65.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	55.000,00

2.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	70.000,00
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	60.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan a. Honorarium bulanan: - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota b. Honorarium sidang/rapat: - Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota	OB OB OB OB OK OK OK OK	250.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 50.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00
2	Honorarium Pengelola Keuangan Desa - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kades) - Koordinator PPKD (Sekdes) - Pelaksana Kegiatan Anggaran/Bendahara Desa	OB OB OB	250.000,00 225.000,00 200.000,00
3	Honor sidang/Rapat BPD - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK OK	50.000,00 45.000,00 35.000,00 30.000,00
4	Honorarium Narasumber/ Pembicara/Pelatih - level Nasional/Narasumber profesional - level Provinsi - level Kabupaten: a. Bupati b. Wakil Bupati/Forkopimda c. Eselon II d. Eselon III/Forkopimcam e. Eselon IV/disetarakan f. Golongan III/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) g. Golongan II/Pendamping Desa (PD) - level desa a. Kepala Desa/Pendamping Lokal Desa (PLD) b. Sekretaris Desa/BPD/Tokoh masyarakat	JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP JP	1.700.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 750.000,00 500.000,00 300.000,00
5	Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa a. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi 1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua - Sekretaris - Anggota b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber 2. Nilai lebih dari Rp. 50 juta s.d 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	OP OP OP OP	250.000,00 225.000,00 200.000,00 300.000,00

	- Ketua	OP	400.000,00
	- Sekretaris	OP	300.000,00
	- Anggota	OP	250.000,00
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber	OP	600.000,00
	3. Nilai lebih dari Rp. 100 juta		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	- Ketua	OP	650.000,00
	- Sekretaris	OP	500.000,00
	- Anggota	OP	400.000,00
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber	OP	1.000.000,00
	b. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan non konstruksi		
	1. Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta:		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	OP	150.000,00
	- Ketua	OP	125.000,00
	- Sekretaris	OP	100.000,00
	- Anggota	OP	125.000,00
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber		
	2. Nilai lebih dari Rp. 50 juta s.d 100 juta		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	OP	350.000,00
	- Ketua	OP	300.000,00
	- Sekretaris	OP	250.000,00
	- Anggota	OP	300.000,00
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber		
	3. Nilai lebih dari Rp. 100 juta		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	- Ketua	OP	500.000,00
	- Sekretaris	OP	450.000,00
	- Anggota	OP	350.000,00
	b) Tenaga Ahli/ Teknis/Narasumber	OP	450.000,00
6	Honorarium Pengelola Aset Desa		
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa	OB	350.000,00
	- Pembantu Pengelola Aset Desa	OB	300.000,00
	- Petugas/Pengurus Aset Desa	OB	250.000,00
7	Honorarium Pembicara Khusus Keagamaan		
	- Reputasi Provinsi/Nasional	OP	1.500.000,00
	- Reputasi Kabupaten	OP	1.000.000,00
	- Reputasi Kecamatan	OP	500.000,00
	- Reputasi Desa	OP	300.000,00
8	Honorarium Rohaniwan	OP	250.000,00
9	Honorarium Pembaca Doa	OP	100.000,00
10	Honorarium Sopir Ambulans	OB	600.000,00
11	Honorarium Tim atau Panitia Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ditetapkan Maksimal 50% dari Biaya Operasional Sesuai Perhitungan KJPP		
	a. Tim Kabupaten	OP	9%
	- Penanggung jawab (Bupati)	OP	7%
	- Ketua	OP	6%
	- Wakil Ketua	OP	5%
	- Sekretaris	OP	23%
	- Anggota (7 orang)		
	b. Tim Desa		
	- Penanggung jawab (Kades)	OP	8%
	- Ketua	OP	6%
	- Sekretaris	OP	5%
	- Bendahara	OP	5%
	- Anggota (7 orang)	OP	26%

--	--	--	--

C. STANDAR HARGA SATUAN HARGA UANG SAKU

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Uang saku	OH	60.000,00

D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Uang Lembur Kepala Desa	OJ	11.000,00
2	Uang Lembur Sekretaris Desa	OJ	10.000,00
3	Uang Lembur Perangkat Desa	OJ	9.000,00
4	Uang makan lembur	OJ	25.500,00

E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Biaya fasilitasi ujian tertulis Perangkat Desa oleh tim seleksi/Camat/perangkat daerah yang membidangi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium penyusunan naskah soal ujian</li> <li>- Honorarium fasilitator ujian</li> <li>- Penggandaan naskah soal ujian</li> <li>- Cetak lembar jawaban</li> <li>- Amplop dan kertas segel</li> </ul>	Paket OH Peserta Paket Paket	700.000,00 400.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00
2	Biaya fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia per 1 (satu) formasi	Paket	10.000.000,00
3	Pengiriman peserta pelatihan/diklat/bimtek	OK	3.500.000,00

F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1	Iuran Asosiasi Pemerintah Desa	Desa/Tahun	4.500.000,00
2	Iuran Asosiasi BPD	Desa/Tahun	2.000.000,00

Pj. BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO